

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
(*AGENT OF CHANGE*)
PERIODE JANUARI – JUNI 2026



OLEH :
AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Pemerintah yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, lincah, dan cepat. Hal – hal yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang menyangkut kelambatan, prosedur berbelitbelit dan masih adanya pungutan-pungutan liar.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam road map reformasi birokrasi 2020-2024 tersebut, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniature pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Perubahan pola pikir dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja di bawahnya ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja di bawahnya adalah adanya Agen Perubahan yang berperan sebagai katalis, penggerak serta pemberi alternatif solusi.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan adanya individu-individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan.

Agen Perubahan di sini bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan instansi pemerintah diperlukan adanya suatu Rencana Tindak Agen Perubahan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/JH/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada Di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor W16-U10/98/SK.HK1.2.5/I/2026 tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Periode Januari – Juni 2026.

C. TUJUAN

Rencana Tindak Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Tindak Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

D. PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah:

1. **Katalis**, Berperan untuk memberikan keyakinan kepada para pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan).
2. **Pemberi Solusi**, Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai dilingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir.
3. **Penggerak Perubahan**, Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
4. **Mediator**, Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait.
5. **Penghubung**, Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada dilingkungan kerjanya, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.

BAB II RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

A. RENCANA TINDAK PRIORITAS

Prinsip-Prinsip Rencana Tindak Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan Pengadilan Negeri Nanga Bulik memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain:

- 1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- 2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
- 3. Logis, yaitu rencana tindak harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
- 4. Periode waktu, yaitu rencana tindak harus memiliki periode waktu yang jelas.

B. RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN PERIODE I TAHUN 2026

Agen Perubahan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Periode I tahun 2026 ingin melakukan perubahan dalam hal Menunjang Kinerja dan Martabat di Pengadilan Negeri Nanga Bulik sehingga pengguna layanan hukum di Pengadilan Negeri Nanga Bulik menerima perlengkapan yang sesuai standar.

Adapun program perubahan yang diusung diharapkan telah memenuhi kriteria mendorong peningkatan capaian kinerja utama di Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

Berikut adalah Rencana Tindak Agen Perubahan Periode Januari – Juni 2026 pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II:

No.	Nilai Organisasi	Perubahan yang Ingin Dicapai		Rencana Tindak		Ket.
		Sasaran	Indikator Kerja	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Berorientasi Pelayanan	Penyediaan pakaian layak pakai, sepatu yang aman dan nyaman untuk Terdakwa & Saksi	Memfasilitasi proses hukum berjalan lancar dengan kondisi fisik yang baik	Menyediakan perlengkapan yang menghormati martabat manusia tanpa membedakan status hukum	Setiap hari	Menjamin perlindungan hak dasar dan menghindari stigmatisasi melalui penampilan
2.	Berorientasi Pelayanan	Penyediaan Area Penyewaan/Penyediaan pakaian sesuai aturan (jika diperlukan)	Membantu proses masuk dan beraktivitas di pengadilan berjalan tertib dan efisien	Menciptakan suasana yang teratur dan menghormati protokol pengadilan	Setiap hari	Menghargai martabat setiap individu yang dating berinteraksi dengan system peradilan

BAB III PENUTUP

Demikian Rencana Tindak Agen Perubahan ini dibuat sebagai acuan atau dasar dalam pelaksanaan kegiatan oleh Agen Perubahan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, semoga dapat terlaksana dengan baik. Dukungan melalui saran dan kritik dari Pimpinan dan warga Pengadilan Negeri Nanga Bulik sangat kami harapkan guna pelaksanaan kegiatan Rencana Tindak Agen Perubahan yang lebih baik kedepannya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik .

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA
PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK



EVAN SETIAWAN DESE, S.H., M.H.
NIP. 197805042007041001

AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK



SURIYANTO
NIP. 199103122025211040

AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK



NYAI SHINTAN DADIE
NIP. 199903202025212009